

ABSTRAK

Atit Sugiarti: **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN. Pli Tentang Sanksi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah tangga Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus kekerasan yang tidak sederhana karena antara pelaku dan korban memiliki ikatan legal, ikatan secara personal, ikatan secara sosial dan juga tercatat secara kelembagaan. Kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terjadi pada putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN. Pli. Suami yang bernama RS telah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya yang bernama WN dengan cara memukul tubuhnya, mengikat tanganya dengan jilbab, mengikat kakinya dengan selimut dan juga rantai, mencekik lehernya, membenturkan kepalanya ke tembok, menjambak rambut dan terakhir menodongkan pisau kemudian mengancam akan membunuhnya. Korban mengalami memar dikelopak mata atas dan bawah, pipi kanan, dan mengalami luka gores di leher kananya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, kemudian tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Pli dan melihat relevansi sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/Pn.Pli dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari al-Qur'an, hadis dan pendapat fukoha yang tidak lepas dari aspek kajian Hukum Pidana Islam tentang penganiayaan dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum dalam Undang-undang dan putusan pengadilan dan norma-norma yang berkembang dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat

Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan fisik rumah tangga mengakibatkan luka berat, dijatuhi sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Dalam Hukum Pidana Islam penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah *qishash*, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat *qihshash* sanksinya diganti dengan *diyath al-irs ghair muqoddar*. Perbedaan penjatuhan sanksi dalam Hukum Pidana Islam dengan putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Pli dikarenakan sumber hukum yang berbeda tetapi relevansinya baik dalam Hukum Pidana Islam maupun hukum positif pelaku kejahatan kekerasan fisik dalam rumah tangga ini sama-sama ada aturan yang mengaturnya dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah*.

Kata Kunci: Kekerasan Fisik, Hukum, Sanksi.